



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuli Setyorini Alias Jipong;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05,
Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan,
Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt, tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami;
 2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
 - 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L;
 - 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L;
 - 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
 - 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580;
 - Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Pendi berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Pendi peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Pendi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak setengah botol atau 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan Terdakwa jawab harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Pendi tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa menyerahkan 500 (lima ratus) butir pil dobel L yang Terdakwa bungkus plastik kepada Saksi Pendi dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Pendi dan kurangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih belum dibayarkan, dan pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Hendi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hendi melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian Saksi Hendi menjawab akan ditanyakan. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hendi yang mengatakan kalau barang berupa pil dobel L akan diambil oleh Saksi Engki. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Saksi Hendi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Hendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Engki berangkat untuk mengambil pil dobel L dan mengambil sebanyak 8 (delapan) botol. Saksi Hendi juga bilang kepada Terdakwa kalau sisanya yang 4 (empat) botol nantinya akan ada yang mengambil. Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Engki tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, karena saat itu Terdakwa sedang tidur, Saksi Engki menaruh 8 (delapan) botol berisi pil dobel L masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07909/NOF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 27570/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,334 gram di sita dari Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Pendi berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Pendi peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Pendi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak setengah botol atau 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan Terdakwa jawab harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Pendi tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa menyerahkan 500 (lima ratus) butir pil dobel L yang Terdakwa bungkus plastik kepada Saksi Pendi dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Saksi Pendi dan kurangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih belum dibayarkan, dan pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Hendi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hendi melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian Saksi Hendi menjawab akan ditanyakan. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hendi yang mengatakan kalau barang berupa pil dobel L akan diambil oleh Saksi Engki. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Saksi Hendi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Hendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Engki berangkat untuk mengambil pil dobel L dan mengambil sebanyak 8 (delapan) botol. Saksi Hendi juga bilang kepada Terdakwa kalau sisanya yang 4 (empat) botol nantinya akan ada yang mengambil. Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Engki tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, karena saat itu Terdakwa sedang tidur, Saksi Engki menaruh 8 (delapan) botol berisi pil dobel L masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07909/NOF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 27570/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,334 gram disita dari Terdakwa Yuli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyorini Alias Jipong Binti Bandi dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pendi Afrisa Alias Risa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah membeli pil double L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa alasan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa karena Saksi disuruh oleh teman Saksi untuk mencarikan pil double L;
- Bahwa Saksi terakhir membeli pil double L kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli 1 (satu) botol pil double L seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo menemui Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 1 (satu) klip yang berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil double L, 5 (lima) klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil double L tersebut kepada Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam pekerjaannya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dari teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah menjual pil double L kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menjual pil double L kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi menjual pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli pil double L kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saya melalui telepon untuk memesan pil double L sebanyak 4 (empat) botol, dan Saksi jawab masih Saksi tanyakan dulu. Setelah itu Saksi menghubungi Saudara Toyek untuk memesan pil double L sebanyak 4 (empat) botol, kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saudara Toyek dan bilang kalau pil double L pesanan Saksi sudah ada dan siap untuk diambil, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kalau barang berupa pil double L sudah ada, kemudian Terdakwa mentransfer ke nomor rekening milik Saksi uang pembelian pil double L dan dikirim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo melalui telepon dan menyuruh untuk mengambil pil double L tersebut secara ranjau, setelah itu Saudara Toyek bilang kepada Saksi kalau akan langsung menghubungi Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim peta lokasi untuk mengambil pil double L secara ranjau sekira jam 22.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo kalau sudah mengambil pil double L secara ranjau dan langsung dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli pil double L tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam pekerjaannya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah mengantarkan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi mengirimkan pil double L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dalam transaksi jual beli pil double L tersebut berperan sebagai yang mengambil ranjauan pil double L dan Saksi juga menjual pil double L secara ecer, yang mana apabila pil double L tersebut berhasil terjual maka Saksi menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo setiap habis 1 (satu) botol pil double L;
- Bahwa setiap penjualan 1 (satu) botol pil double L tersebut Saksi menyetorkan uang kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Saksi mengambil ranjauan pil double L, Saksi diberi upah oleh Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam pekerjaannya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sandro Yoga Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Wahyu Purbaya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L tersebut awalnya Saksi pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun Serang II RT. 04 RW. 04, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Saksi Pendi Afrisa Alias Risa yang telah mengedarkan pil double L, selanjutnya dilakukan interogasi dan Saksi Pendi Afrisa Alias Risa mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, yang selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan dan disita barang bukti berupa: 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L, 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah tas warna biru tua, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580 dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) mendapatkan 4 (empat) botol pil double L, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pembayaran jual beli pil double L tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo;

- Bahwa menurut keterangan, pil double L yang dipesan Terdakwa dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo tersebut, diantar oleh Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, barang bukti berupa pil double L Saksi temukan dalam tas ransel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk jual beli pil double L, Terdakwa tidak mempunyai surat-surat kepemilikan barang sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Ilham Wahyu Purbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Sandro Yoga Maulana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L tersebut awalnya Saksi pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun Serang II RT. 04 RW. 04, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Saksi Pendi Afrisa Alias Risa yang telah mengedarkan pil double L, selanjutnya dilakukan interogasi dan Saksi Pendi Afrisa Alias Risa mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, yang selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan dan disita barang bukti berupa: 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L, 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah tas warna biru tua, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580 dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) mendapatkan 4 (empat) botol pil double L, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pembayaran jual beli pil double L tersebut dengan cara transfer ke rekening milik Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo;
 - Bahwa menurut keterangan, pil double L yang dipesan Terdakwa dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo tersebut, diantar oleh Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, barang bukti berupa pil double L Saksi temukan dalam tas ransel milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk jual beli pil double L, Terdakwa tidak mempunyai surat-surat kepemilikan barang sediaan farmasi berupa pil double L;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengedarkan dan menyediakan pil double L;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan dan disita barang bukti berupa: 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L, 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah tas warna biru tua, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580 dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dengan cara Terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Pendi Afrisa Alias Risa melalui WhatsApp untuk membeli 1 (satu) botol pil double L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo menemui Saksi Pendi Afrisa Alias Risa untuk menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 1 (satu) klip yang berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil double L, 5 (lima) klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil double L tersebut kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa, sedangkan untuk uang pembayaran pil double L tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Pendi Afrisa Alias Risa untuk menyerahkan kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo, namun yang menyerahkan pil double L kepada Terdakwa yaitu Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli pil double L tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual 1 (satu) botol pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L sejak lebaran tahun 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
2. 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L;
3. 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L;
4. 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
5. 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L;
6. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
7. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok;
8. 1 (satu) buah tas warna biru tua;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam;
10. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580;
11. Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Ilham Wahyu Purbaya pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L, 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L, 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah tas warna biru tua, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580 dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pendi Afrisa Alias Risa melalui WhatsApp untuk membeli 1 (satu) botol pil double L seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo menemui Saksi Pendi Afrisa Alias Risa untuk menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 1 (satu) klip yang berisi 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil double L, 5 (lima) klip yang berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil double L tersebut kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo dengan cara membeli dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli pil double L kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo yang dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo melalui WhatsApp untuk memesan pil double L sebanyak 4 (empat) botol, kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa pil double L sudah ada, kemudian Terdakwa mentransfer ke nomor rekening milik Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo uang pembelian pil double L dan dikirim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo mengantarkan pil double L pesanan Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Sutojayan, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar dari mengedarkan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, dan Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07909/NOF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 27570/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,334 gram disita dari Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1);
3. Yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 Ayat (1) menyatakan bahwa *"Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*; sedangkan praktik kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika Saksi Pendi Afrisa Alias Risa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki pil double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa pil double L tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Pendi Afrisa Alias Risa menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil double L sebanyak setengah botol atau 500 (lima ratus) butir pil double L dan Terdakwa jawab harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil di rumah Terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Pendi Afrisa Alias Risa tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa menyerahkan 500 (lima ratus) butir pil double L yang Terdakwa bungkus plastik kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dan kurangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih belum dibayarkan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sutojayan, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Blitar yaitu Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Ilham Wahyu Purbaya, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, lebih lanjut pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo melalui telepon untuk memesan pil double L sebanyak 4 (empat) botol, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo yang mengatakan kalau barang berupa pil double L akan diambil oleh Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo telah berangkat untuk mengambil pil double L, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo tiba di rumah Terdakwa di Lingkungan Sutojayan RT. 03 RW. 05, Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, oleh karena saat itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi Engki Nanda Setyawan Alias Engki Bin (Alm) Edi Waluyo menaruh 8 (delapan) botol berisi pil double L masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, Terdakwa saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan hanya lulusan SMP, Terdakwa bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan pil double L tersebut, selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07909/NOF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 27570/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,334 gram di sita dari Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Saksi Pendi Afrisa Alias Risa dan pil double L yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Suhendi Aris Setiawan Alias Hendi Bin (Alm) Edi Waluyo tersebut termasuk dalam daftar obat keras, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07909/NOF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 27570/2023/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,334 gram di sita dari Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong Binti Bandi dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
2. 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L;
3. 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L;
4. 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
5. 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L;
6. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
7. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok;

8. 1 (satu) buah tas warna biru tua;

9. 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580;
2. Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuli Setyorini Alias Jipong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
 - 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) butir pil double L;
 - 98 (sembilan puluh delapan) butir pil double L;
 - 14 (empat belas) lonjor masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
 - 20 (dua puluh) lonjor masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo berisi kertas grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah tas warna biru tua;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C53 nomor simcard 08176487580;
 - Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 02 Februari 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.